



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Walikota dalam rangka pemberian Hibah dan Bantuan Sosial harus lebih dahulu menetapkannya dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Medan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Medan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat pengelola keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. **Tim Anggaran** Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kota Medan.
11. **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
12. **Bantuan sosial** adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. **Resiko sosial** adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. **Naskah Perjanjian Hibah** Daerah selanjutnya disingkat dengan NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
15. **Organisasi kemasyarakatan** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Medan.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah **bertujuan** untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian Hibah tersebut dilakukan **secara selektif** dan pada prinsipnya bersifat tidak mengikat (tidak wajib) dan tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tergantung pada kemampuan keuangan daerah**, urgensi dan kepentingan daerah dan pemberian Hibah dimaksud dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi **ruang lingkup** kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyuluhan, Seminar, Lokakarya dan pertemuan lainnya yang dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat;
 - b. pendidikan dan Latihan keterampilan;
 - c. pelayanan masyarakat yang tidak bersifat seremonial;
 - d. kegiatan Olahraga;
 - e. bhakti sosial;
 - f. keagamaan;
 - g. kegiatan lainnya sepanjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerima

Pasal 5

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. masyarakat atau kelompok orang yang berdomisili di Kota Medan memiliki kegiatan tertentu dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian, Keagamaan, Kesenian/adat istiadat, dan keolahragaan non profesional;
 - e. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota, dan diketahui oleh Lurah dan/atau Instansi yang berwenang dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan kriteria penerima Hibah.

Pasal 6

Kriteria penerima Hibah harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah;
- b. mempunyai Akta Notaris;
- c. terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 Tahun;
- d. mempunyai Kesekretariatan dengan alamat benar;
- e. kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat Organisasi;
- f. mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- g. mempunyai susunan Pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan;
- h. mempunyai program kerja sesuai ruang lingkup dan kegiatannya;

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menghunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Penerima Hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. pertanggungjawaban penggunaan Hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Walikota dapat menghunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. naskah Perjanjian Hibah antara Walikota dengan Penerima Hibah;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan Perundang-undang bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan/dituangkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.
- (2) Format konversi dan pengungkapan/pencantuman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan yang bertujuan untuk usaha kesejahteraan sosial meliputi semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yaitu meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

- (2) Pemberian Bantuan Sosial tersebut, dilakukan secara selektif dan pada prinsipnya bersifat tidak mengikat (tidak wajib) dan/atau bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:
- rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 - penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (4) Pemberian bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua

Penerima

Pasal 22

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- selektif, bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan untuk tujuan melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu:
 - Untuk Individu, Keluarga dan/atau masyarakat
 - memiliki identitas yang jelas;
 - berdomisili dalam wilayah Kota Medan dibuktikan dengan surat keterangan Lurah;
 - permohonan diketahui oleh Lurah.
 - Untuk Lembaga Non pemerintahan.
 - berdomisili di Daerah dibuktikan dengan surat keterangan Lurah;
 - mempunyai Akta Notaris;

- c) terdaftar pada Pemerintah Daerah;
 - d) mempunyai Kesekretariatan dengan alamat benar;
 - e) kesekretariatan dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat Organisasi;
 - f) mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga;
 - g) mempunyai susunan Pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan;
 - h) mempunyai program kerja sesuai ruang lingkup dan kegiatannya;
- c. sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 24

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putera-puteri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Ketiga Panganggaran

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 27

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian objek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 30

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan APBD berjalan.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (5) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 34

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 35

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 37

- (1) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) SKPD terkait yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota, melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 39

Dalam hal hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Prosedur Pemberian Bantuan dan Hibah Kepada Badan, Organisasi Sosial, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Medan, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2012.
- b. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2011.
- c. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial mulai Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal : 27 September 2011


WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal : 27 September 2011.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN



Ir. SYAIFUL BAHRI
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 40 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 September 2011

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
 DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
 SKPD.....**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja tidak langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat - Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/ (Defisit)			

II. FORMAT LAPOARAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana alokasi umum			
1.2.3	Dana Alokasi khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja tidak langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja tidak terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	Surplus/(Defisit)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan Silpa			
3.1.2	Pencairan dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Moadal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	SILPA			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	GABUNGAN
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak Daerah	xxx	Xxx		xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Xxx		Xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx		xxx
7	Jumlah PAD	xxx	Xxx		xxx
8	Dana Perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain Pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	Xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja tidak langsung	xxx	Xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Xxx	xxx	xxx
12.2	Bunga			xxx	xxx
12.3	Subsidi			xxx	xxx
12.4	Hibah			xxx	xxx
12.5	Bantuan Sosial			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Xxx		xxx
	Belanja Pegawai	xxx	Xxx		Xxx
	Belanja Barang dan jasa	Xxx	Xxx		Xxx
	1. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.	Xx	Xx		
	2. Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.	Xx	Xx		Xx
	3. Barang/jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial	xx	Xx		xx
	Belanja Modal	xxx	Xxx		xxx
14	Jumlah Belanja	xxx	Xxx	xxx	Xxx
15	Surplus/Defisit	xxx	Xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan Neto			xxx	xxx
20	SILPA			xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


No.	Uraian	GABUNGAN	URAIAN	PEMDA
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak Daerah	xxx	Pendapatan pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Pendapatan Retribusi Daerah	Xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah PAD	xxx	Jumlah PAD	xxx
8	Dana Perimbangan		Dana transfer	Xxx
9	Lain-lain Pendapatan yang sah		Lain-lain Pendapatan yang sah	Xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	Jumlah Pendapatan	Xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja tidak langsung	xxx	Belanja Koperasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.2	Bunga		Belanja Barang	xxx
12.3	Subsidi		Bunga	xxx
12.4	Hibah		Subsidi	xxx
12.5	Bantuan Sosial		Hibah	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Bantuan Sosial	Xxx
	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Modal	Xxx
	Belanja Barang dan jasa	Xxx		
	1. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.	Xx		
	2. Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.	Xx		
	3. Barang/jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial	xx		
	Belanja Modal	xxx		
14	Jumlah Belanja	xxx	Jumlah Belanja	Xxx
15	Surplus/Defisit	xxx	Surplus/Defisit	xxx
16	Pembiayaan Daerah		Pembiayaan Daerah	
17	Penerimaan Pembiayaan	xxx	Penerimaan Pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	Pengeluaran Pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan Neto	xxx	Pembiayaan Neto	xxx
20	SILPA	xxx	SILPA	Xxx

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIFUL BAHRI